

## Bab 1

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Keyakinan umat Islam mengisyaratkan bahwa setiap pemikiran yang muncul bukanlah merupakan buah intelektual manusia tetapi berasal dari Zat Ilahi. Oleh sebab itu betapapun hebatnya manusia dalam pemikiran intelektualnya tidak akan melampaui kasanah keilmuan yang terkandung dalam kitab suci Al-qur'an yang *nota bene* sebagai pedoman hidup manusia. Begitu juga hal seterusnya jika Allah menawarkan konsepsi kebajikan bagi kehidupan manusia atau penemuan keilmuan baru yang dilakukan oleh manusia, sesungguhnya telah tertulis secara azali dalam Al-Qur'an. Hanya saja karena keterbatasan kemampuan manusia, banyak yang gagal menyambut isyarat-isyarat Nur ilahi dalam bentuk keilmuan. Sebagaimana firman Allah berikut ini;

وَمَا كُنَّا بِمُرْسَلِينَ  
إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كُنَّا  
بِمُرْسَلِينَ إِلَّا بِالْحَقِّ  
وَمَا كُنَّا بِمُرْسَلِينَ إِلَّا  
بِإِذْنِ رَبِّنَا لِيُنزِلَ  
عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ  
ةَ وَالنُّورَ وَالْحَقَّ  
الْمُبِينَ

(15). Hai ahli Kitab, Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan, (16). Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (Qs-Al-Maidah ayat 15-16)

Berdasarkan ayat di atas sebenarnya manusia diberi anugrah yang luar biasa oleh Allah yakni pemikiran atau akal pikiran yang merupakan buah emanasi dari zat-Nya. Sehingga ia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan Allah berfirman, “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”, (Qs. Al-Maidah ayat 2), bila

digabungkan dengan ayat At-Taubah akan semakin jelas maksud Allah menciptakan manusia ini;

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Qs. At-taubah ayat 71)

Maka jelaslah bahwa Allah swt. menciptakan manusia yang diberi akal pikiran ini untuk saling tolong menolong, memberi manfaat kepada yang lain, membantu yang mengalami kesulitan serta saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan. Dan kaitanya dengan penelitian ini adalah kemampuan manusia untuk mengatur pola kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Sebagaimana dalam tatanan pendidikan nasional. Lahirlah Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang harus dilaksanakan diantaranya; (1) Standar isi, (2) Standar proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana , (6) Standar Pengelolaan , (7) Standar Pembiayaan dan (8) Standar Penilaian.

Oleh karena itu guru dituntut profesional, memiliki standar kecakapan dalam mengelola proses pembelajaran dikelas yang meliputi perencanaan pembelajaran dan bimbingan kemudian mengimplementasikan, serta mampu melakukan penilaian/evaluasi kegiatannya sebagai sarana untuk perbaikan kegiatan pembelajaran selanjutnya.

Selanjutnya terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Khususnya

pasal 19 yang menyatakan bahwa; a) kebijakan umum pembinaan pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah ditetapkan oleh Direktur Jenderal, b) pembinaan pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Kemudian dipertegas lagi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2001 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Khususnya dalam Bab III yang mengatur tentang pembinaan pengawas PAI pada Sekolah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut, maka Kementerian Agama Kabupaten/Kota harus melakukan penataan kembali *design* pembinaan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah agar tugas pengawas pendidikan agama Islam lebih optimal dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini penting karena pegawai dapat bekerja sama (*kolaborasi*) dengan kepala sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembelajaran PAI pada sekolah. Melalui pembinaan guru pendidikan agama Islam (PAI). Sebab kepala sekolah dan pengawas memiliki otoritas atau kewenangan mengatur dan diberi tanggung jawab oleh pemerintah untuk mengatur proses pembelajaran disekolah sehingga tujuan pendidikan nasional akan tercapai.

Artinya pengawas PAI pada sekolah harus dibentuk, kompetensi dan profesionalisme kinerja sedemikian rupa sehingga dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada guru PAI pada sekolah. Dan kewenangan melakukan pembinaan pengawas PAI pada sekolah, menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 adalah Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Selain itu, mengacu kepada surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 118 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan angka kreditnya,

keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03420/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, memiliki fungsi ; (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP dan SLTA ; (2). Peningkatan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Rohani (1991) dalam Veithzal Rivai dan Sylviana Murni (2009, hlm. 820)

menjelaskan bahwa terdapat delapan fungsi pengawas, yaitu:

1. mengkoordinasikan semua usaha sekolah,
2. memperlengkapi kepemimpinan sekolah,
3. memperluas pengalaman guru-guru,
4. menstimulasi usaha yang kreatif,
5. memeberikan fasilitas penilaian yang terus menerus,
6. menganalisis situasi belajar mengajar,
7. memberikan pengetahuan/*skill* setiap anggota/staf, dan
8. membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru.

Sedangkan pengawas pendidikan agama Islam (PAI) pada sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 mempunyai fungsi melakukan;

1. penyusunan program pengawas PAI,
2. pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI,
3. pemantauan penerapan standar nasional PAI,
4. penilaian hasil pelaksanaan program pengawas, dan
5. pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.

Selanjutnya, Rokiyah (2011, hlm. 11) menjelaskan bahwa pengawas adalah sekelompok jabatan fungsional yang bertugas memonitoring, membimbing dan membina lembaga sekolah. Oleh karenanya pengawas harus memiliki kompetensi profesional yang memadai dalam melaksanakan tugasnya. Menjamin kemajuan sekolah dapat tumbuh dan berkembang serta berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Begitu juga sekolah yang menjadi wilayah bimbingannya dapat efektif dan efisien mencapai tujuan pendidikan.

Menjamin meningkatnya profesionalisme guru dalam mengelola proses pembelajaran pendidikan adalah sebagai tujuan utama kepengawasan dan supervisi sebagai bentuk tanggung jawab pengawas. Yang mana tugas pengawas salah satunya adalah sebagai evaluator, pembimbing dan mengembangkan profesi guru. Agar tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien dapat tercapai.

Oleh karena itu, pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dituntut bekerja secara profesional sesuai dengan kompetensi yang melekat dalam jabatannya. Sebab kinerja pengawas dalam melaksanakan tupoksinya menjadi salah satu unsur terdepan dalam menjaga dan menjamin mutu pendidikan nasional.

Untuk mewujudkan tujuan kepengawasan sebagaimana dikemukakan di atas, menurut Depdiknas (1994) dalam Sri Banun (2010, hlm. 46). ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan supervisor dalam melakukan kegiatan supervisinya, yaitu;

1. supervisi hendaknya mulai dari hal-hal yang positif;
2. hubungan antara pembina (supervisor) dan guru hendaknya didasarkan atas hubungan kerabat kerja;
3. supervisi hendaknya didasarkan atas pandangan yang objektif;
4. supervisi hendaknya didasarkan pada tindakan yang manusiawi dan menghargai hak-hak asasi manusia;
5. supervisi hendaknya mendorong pengembangan potensi, inisiatif dan kreativitas guru;
6. supervisi yang dilakukan hendaknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru; dan
7. supervisi hendaknya dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta tidak mengganggu jam belajar efektif.

Pengawas sekolah bertugas sebagai pembina unsur pendidikan disekolah bukanlah tugas yang ringan, yang sekedar datang berkunjung kesekolah untuk berbincang-bincang sejenak dan setelah itu pulang tanpa ada nilai dan makna atas kunjungannya. Oleh karena itu, pengawas sekolah selain dituntut harus memiliki komitmen tinggi terhadap tugas dan fungsinya, juga harus memiliki kecermatan dan kejelian dalam melihat kelemahan dan potensi dari setiap sekolah yang menjadi binaanya (*analisis dan sintesis*). Sehingga *threatment* yang ada dapat dipecahkan,

dikomunikasikan kepada kepala sekolah, guru dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan sekolah secara arif, bijaksana dan komprehensif.

Apalagi dalam acuan kurikulum 2013 pemerintah akan lebih memfokuskan pendidikan karakter siswa. Yang mana setiap mata pelajaran tujuan utamanya adalah (*k1*) Kompetensi sikap keagamaan, (*k2*) sikap sosial, (*k3*) pengetahuan, dan (*k4*) penerapan ilmu pengetahuan. Maka kehadiran pendidikan agama (PA) akan menjadi ujung tombak keberhasilan kurikulum 2013 dalam membentuk karakter siswa.

Disinilah urgensinya memberikan perhatian khusus kepada pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah agar selalu berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman (*up to date*). Walaupun mata pelajaran pendidikan agama Islam tidak menjadi salah satu mata pelajaran yang di Ujian Nasional (UN). Tetap materi pembelajaran pendidikan agama Islam harus tetap dikemas secara menarik dan menyenangkan. Dan ini bisa terwujud jika tersedia guru agama Islam yang profesional.

Membentuk guru PAI yang *capabel* dan profesional perlu kehadiran seorang pengawas pendidikan Agama Islam disekolah. Sebab walau bagaimanapun pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah dan suatu program pendidikan keagamaan disekolah memerlukan evaluator (*penilai*) agar selalu terarah, memiliki kemajuan karena perbaikan dan penyempurnaan program selanjutnya.

Apalagi guru PAI sebagai tenaga kependidikan dan personel sekolah yang selalu berhadapan dengan berbagai problematika yang kompleks. Tentu, dirinya tidak akan mampu memecahkan permasalahan secara menyeluruh tanpa mendapatkan bantuan dari pihak lain. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi guru PAI selalu berhadapan dengan situasi yang menuntut perubahan dan penyelesaian cepat, adanya rancangan tuntutan seperti kurikulum, organisasi kelembagaan, tuntutan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan hidup lain. Dengan situasi itu adakalanya guru tidak mampu

menghadapi seorang diri dan memerlukan bantuan orang lain (Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, 2009 hlm. 818).

Oleh karena itu, agar memiliki tingkat ke efektifan dalam menjalankan tugas guru PAI pada sekolah. Perlu adanya pengaturan mekanismen kinerja guru PAI dan pengawas agar dapat selalu berkomunikasi secara harmonis, egaliter dan profesional, untuk mengimbangi tuntutan kinerja guru yang dinamis dan *update* dengan perkembangan zaman.

Maka pemerintah mengeluarkan peraturan melaluhi surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang kompetensi yang harus dimiliki seorang pengawas pendidikan agama Islam adalah;

1. kompetensi kepribadian,
2. kompetensi supervisi akademik,
3. kompetensi evaluasi pendidikan,
4. kompetensi sosial,
5. kompetensi penelitian dan pengembangan, dan
6. kompetensi supervisi manajerial.

Dengan demikian, terbitnya peraturan ini bukan hanya guru saja yang dipacu kinerjanya untuk melakukan perbaikan dan inovasi-inovasi dalam pendidikan. Tetapi juga pengawas karena selain secara esensial memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada guru, pengawas diharapkan mampu membimbing dan membina profesionalisme guru.

Lebih lanjut Gordon (1998) menjelaskan beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi adalah; (1) kompetensi koqnitif, sehingga mampu mengidentifikasi berbagai masalah dan mengetahui cara melakukannya; (2) pemahaman (*understanding*) setiap permasalahan secara komprehensif; (3) Kemampuan (*skill*), sanggup menjalankan tugas dengan baik; (4) Nilai (*value*), memiliki perilaku terpuji; (5) sikap (*attitude*), memiliki komitmen yang baik terhadap tugas yang diembanya, dan (6) Minat (*interest*), sikap senang terhadap tugasnya (Sri Banun Muslim 2010, hlm. 146) .

Kemudian, dalam Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2012 pasal 5 ayat 4 disebutkan tentang wewenang pengawas PAI pada sekolah adalah;

1. memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/atau pembelajaran pendidikan agama Islam kepada kepala sekolah dan instansi yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten/Kota.
2. memantau dan menilai kinerja guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan.
3. melakukan pembinaan terhadap guru PAI.
4. memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang.
5. memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan guru PAI kepada kepala sekolah dan pejabat yang berwenang.

Maka dengan adanya deskripsi tugas dan wewenang pengawas PAI sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama tersebut, diharapkan pengawas PAI dapat terpacu kinerjanya untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam sekolah. Melalui pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada guru PAI atau guru lainnya.

Namun gejala-gejala yang muncul dalam melaksanakan tugas, tidak sedikit pengawas PAI mengalami pasang surut, turun dan naik sikap mentalnya karena berbagai hambatan dan rintangan. Akibatnya kinerja pengawas PAI kurang efektif dan efisien. Hambatan itu pada umumnya terkendala pada sarana dan prasarannya, lokasi sekolah jauh dari jangkauan transportasi umum. Diperparah lagi dengan usia yang memasuki masa pensiun, secara fisik ketahanannya mulai berkurang. Atau juga karena jumlah pengawas PAI tidak sebanding dengan jumlah sekolah atau sebaliknya. Sehingga beban tugasnya semakin banyak dan berat.

Sementara dipihak lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai dan Sylviana Murni (2009 hlm. 822-838) bahwa jabatan pengawas tidak diminati oleh beberapa sebab diantaranya;

1. Pengawas tidak dibekali dengan wewenang dan fasilitas yang memadai, bahkan ruang kerjanya juga dipakai untuk berkumpul, rapat yang tidak bersifat privacy. Fasilitas mereka biasanya hanya meja kerja seadanya, kipas angin dan papan tulis.



2. Perilaku pengawas yang cenderung hanya mencari-cari kesalahan tanpa mampu memberikan solusi secara cepat, akurat dan tepat sebagaimana yang dibutuhkan oleh guru dan kepala sekolah.
3. Banyaknya anggapan bahwa menjadi pengawas bukan karena kualifikasi dan kompetensi yang dimilikinya tetapi dari beberapa sebab diantaranya; *(a)* telah habis masa jabatan strukturalnya, *(b)* membuat kesalahan di unit kerja asalnya sehingga dimutasi menjadi pengawas, *(c)* memperpanjang usia pensiun, *(d)* pekerjaan sebagai pengawas lebih ringan karena kontrol mereka relatif longgar, dan *(e)* biasanya mereka dari tenaga senior yang sulit ditegur dan segan denganya.

Deskripsi di atas jika digunakan menganalisa fenomena dan problematika pengawas pendidikan agama Islam (PAI) pada sekolah di Kabupaten Bangka Tengah, akan semakin mendukung statemen para ahli mengenai sebab-sebab terjadinya keterbatasan SDM untuk jabatan pengawas.

Sebagaimana dalam data Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah jumlah sekolah yang berada dalam binaanya pada tingkat SD 92 sekolah, SMP 25 sekolah, SMA/SMK 11 sekolah (PDSP-Kemendikbud 2012).

Sedangkan jumlah pengawas PAI pada sekolah menurut data Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah, sebanyak 2 orang. Hal ini sangat jauh sekali dengan perbandingan ideal rasio pengawas. Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2012 yang juga mengatur tentang beban kerja tugas kepengawasan paling sedikit minimal 20 guru PAI pada TK, SD, SMP, SMA yang di hitung ekuivalen dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu. Termasuk pelaksanaan pembimbingan, pemantauan, pembinaan dan penilaian.

Jika dihitung, asumsi idealnya adalah dari jumlah seluruh 128 sekolah yang terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA harus ada 6 (enam) pengawas PAI, dengan asumsi

setiap sekolah hanya memiliki 1 (satu) orang guru PAI. Tetapi pada realitanya, dari 128 sekolah terdapat 2 (dua) pengawas PAI.

Oleh karena keterbatasan jumlah personil pengawas PAI, maka pembinaan dan pembimbingan profesionalisme guru PAI tidak efektif dan kurang maksimal. Maka keberhasilan guru PAI dalam mengajar juga patut dipertanyakan. Jika benar, masalah ini tentu akan berdampak kurang baik terhadap usaha pencapaian tujuan pendidikan Nasional secara efektif dan efisien, lebih khusus pencapaian tujuan pendidikan agama Islam.

Dilain pihak dalam dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2001 Tahun 2012 tentang pedoman pengawas, mengamanatkan adanya pembinaan pengawas PAI yang harus dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan wawasan, kualitas dan profesionalisme kinerja pengawas PAI.

Dalam kegiatan pembinaan pengawas PAI Kepala Kantor Kementerian Agama dapat melahui seminar, rapat koordinasi, workshop, pelatihan, lokakarya dan lain sebagainya. Materi pembinaan juga sangat luas, tidak sebatas teknik kepengawas dan supervisi tetapi juga menyangkut masalah pengembangan dan wawasan kurikulum PAI, model-model pembelajaran PAI yang lengkap dengan teknik evaluasinya. Yangmana materi ini juga sangat dibutuhkan oleh guru PAI, bahkan menjadi unsur pokok menjadi guru PAI yang ideal.

Lebih lanjut, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah yang di dibebankan kepada Kementerian Agama pada masing-masing wilayah (provinsi/kabupaten/kota) maka harus memiliki kebijakan-kebijakan tertentu (strategi) yang dapat mengakomodasi pembinaan seluruh guru PAI melalui peberdayaan

pengawas PAI yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Walaupun jumlah pengawas PAI sangat terbatas.

Adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012, yang diperjelas lagi dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2001 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengawas PAI. Mendorong Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah menemukan kiat-kiat atau strategi dalam upaya mengimplementasikan peraturan tersebut. Sebab dalam ranah ini, selain berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pengawas PAI juga melakukan pembinaan terhadap guru PAI pada sekolah. Atau juga dapat diartikan dalam setiap kegiatan pembinaan guru PAI dapat *men-cover* pembinaan Pengawas PAI ataupun sebaliknya. Harapannya, dapat menjaga dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme serta kinerja pengawas PAI dan guru PAI pada sekolah. Karena antara pengawas PAI dan Guru PAI memiliki kesamaan visi dan misi, yakni menghantarkan pembelajaran PAI yang berhasil membentuk insan kamil, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, adanya masalah keterbatasan pengawas PAI pada sekolah tidak harus dijadikan alasan utama untuk melakukan pembinaan terhadap pengawas PAI dan guru PAI yang berada dalam wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah. Sebagaimana cita-cita idealisme yang diamanatkan oleh Peraturan Kementerian Agama dan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut di atas. Keduanya harus dibangun secara sinergis dan selaras.

Berbagai persoalan di atas, mulai dari keterbatasan personil pengawas, kewajiban Kepala Kantor Kementerian Agama sebagaimana amanah dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 khususnya pasal 19 ayat 1 dan 2. Serta Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2001 Tahun 2012 untuk melakukan pembinaan terhadap pengawas PAI dan guru PAI, meningkatkan wawasan dan profesionalisme kerjanya. Serta adanya keterbatasan

sumber daya organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah, baik dari segi dana, personil, waktu, sarana dan lain sebagainya. Diperlukan kiat-kiat khusus/strategi agar tugas pokok organisasi berjalan dengan baik dan lancar.

Oleh karena itu, berdasarkan *dirkursus* di atas penulis akan fokuskan kepada strategi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah terhadap implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 khususnya pasal 19 ayat 1 dan 2. Tentang pembinaan pengawas PAI pada sekolah. Yangmana pembinaan pengawas PAI pada sekolah menjadi salah satu kegiatan yang *urgen* untuk *intens* dilaksanakan karena untuk;

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Pengawas PAI mengenai beban tugas profesionalnya.
2. Meningkatkan kompetensi kepribadian, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial. Sehingga ia mudah menjalankan tugasnya.
3. Meningkatkan kinerja pengawas PAI agar memiliki kesadaran penuh tanggungjawab sebagai pengawas.

### **Fokus Penelitian**

Penelitian ini mengungkap strategi kepala kantor dalam implementasi peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012, khususnya pasal 19 ayat 1 dan 2 tentang pembinaan pengawas PAI. Serta faktor pendukung dan penghambatnya. Fokusnya, menitik beratkan pada segi manajemen perencanaan dan pengelolaan sumber daya organisasi dalam menentukan, merumuskan dan menetapkan kebijakan program pembinaan terhadap pengawas PAI pada sekolah. Sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai secara efektif, bukan sebuah penelitian study implementasi.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, masalah yang hendak penulis pecahkan adalah:

1. Bagaimana strategi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pegawai Pendidikan Agama Islam pada sekolah, khususnya pada pasal 19 ayat 1 dan 2 ?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang pegawai Pendidikan Agama Islam, khususnya pasal 19 ayat 1 dan 2 di Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah?
3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah dalam implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang pegawai Pendidikan Agama Islam, khususnya pasal 19 ayat 1 dan 2?

## **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### ***Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran secara jelas tentang strategi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012, khususnya pasal 19 ayat 1 dan 2. Tentang pembinaan pegawai PAI pada Sekolah
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran secara jelas bentuk-bentuk implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012. Khususnya pasal 19 ayat 1 dan 2, di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012.

Khususnya pasal 19 ayat 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah.

***Manfaat penelitian***

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan, baik mengenai kebijakan kepala kantor, pengawas dan guru di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah atau sekitarnya. Sebab penelitian ini;

1. Memberikan gambaran teoritis tentang strategi dan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 di Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah.
2. Memberikan gambaran secara jelas faktor penghambat dan pendukung Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah dalam dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012. Khususnya pasal 19 ayat 1 dan 2 tentang pembinaan pengawas PAI pada sekolah di Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah. Sehingga dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan pembinaan berikutnya.

Sedangkan manfaat secara praktis yang diharapkan adalah;

1. Memberikan masukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia sebagai pertimbangan dalam membuat peraturan peraturan selanjutnya.
2. Memberikan masukan, saran dan rekomendasi kepada Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah dalam mengimplemetasikan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2012.
3. Untuk menambah wawasan dan kahasanah intelektual tentang pembinaan pengawas PAI pada sekolah di Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah.

4. Sebagai kontribusi peneliti terhadap Kementerian Agama RI dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang telah memberikan beasiswa kepada peneliti dan semua pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

### **Kajian Pustaka**

Agar terhindar dari duplikasi pembahasan dengan penelitian sebelumnya maka perlu kiranya ditampilkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Sekaligus penulis ingin memposisikan pembahasan dalam penelitian ini diantara pembahasan penelitian lainnya.

*Pertama*, Muhamad Arkan Nurwahiddin (2006), Program Pasca Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang, tesis yang berjudul, “*Strategi Manajemen Madrasah Aliyah Model di Palembang Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*”, Fokus penelitian ini adalah strategi manajemen Madrasah Aliyah Model di Palembang dalam meningkatkan *output* pendidikan.

*Kedua*, Ali Rahmi, 2010, Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, Tesis yang berjudul, “*Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMP Negeri 1 Palembang*”, Fokus penelitian ini adalah implementasi manajemen berbasis sekolah (MBMBS) di SMP Negeri 1 Palembang dalam peningkatan mutu sekolah.

*Ketiga*, D. Santoso H.S (2004) dalam tesisnya yang berjudul “*Implementasi Keputusan Menpan Nomor 118 Tahun 1996 dalam Pengembangan Sikap Profesional Pengawas Sekolah. Kajian Deskriptif tentang Pelaksanaan Kepengawasan Sekolah di sekolah dasar Negeri se Kota Malang*”. Fokus kajian Penelitian ini adalah (1). Rekrutmen menjadi pengawas TK/SD, (2). Pelaksanaan Kepengawasan di sekolah TK/SD, (3). Kendala yang dihadapi pengawas TK/SD. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian di atas adalah pada aspek dan fokus penekanan penelitian

yakni pada strategi kepala kantor dalam implementasi Peraturan Menteri Agama no 2 Tahun 2012 tentang pengawas pendidikan agama Islam di sekolah.

*Keempat*, Syafrudin (2007) dalam tesisnya yang berjudul, “*Gaya kepemimpinan Kepala madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Bangka Belitung. Fokus dalam penelitian ini adalah kecenderungan gaya kepemimpinan yang diterapkan dengan hubungannya tingkat kedewasaan/kematangan bawahannya*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah (MAN). Fokus dari penelitian ini adalah gaya kepemimpinan kepala Madrasah. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah subyek penelitiannya yakni pada Strategi atau kiat-kiat kepala kantor dalam mengatur pengawas pendidikan agama Islam sehingga seluruh sekolah yang ada guru pendidikan agama Islam dapat terbina dengan baik.

*Kelima*, Murhan Zuhri (2001) dalam tesisnya yang berjudul “*Kinerja Pengawas Sekolah Mata Pelajaran PAI Pada Sekolah Umum di Kota Malang*”. Fokus kajian penelitian ini adalah (1) mendiskripsikan kinerja pengawas PAI sebagaimana yang diharapkan (2) hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja pengawas PAI (3) Strategi dalam meningkatkan kinerja poengawas PAI. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam fokus penelitian. Yang mana penulis ingin mendiskripsikan kiat-kiat atau strategi kepala kantor Kemenag kabupaten Bangka tengah dalam pembinaan pengawas PAI pada sekolah.

*Keenam*, Nadlifah (2010) dalam tesisnya yang berjudul “*Implementasi Strategi Pembelajaran Aktif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya*”. Fokus penelitian ini adalah Strategi Pembelajaran Aktif berbasis teknologi dalam mata Pelajaran Bahasa Indonesia diperoleh kesimpulan bahwa implementasi pembelajaran aktif berbasis tekonologi meningkatkan minat belajar siswa dan guru dapat membuat



perencanaan silabus dan RPP sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada fokus penelitiannya.

*Ketujuh*, Sri Martini (2008) Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, dalam tesisnya yang berjudul “*Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Pengawas PAI di Kabupaten Ogan Ilir*”. Fokus penelitian ini adalah mengungkap pelaksanaan atau kinerja pengawas PAI dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan Kinerja pengawas PAI di Kabupaten Ogan Ilir. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah pada fokus penelitiannya.

*Kedelapan*, Siti Farida (2010) Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang, tesis dengan judul, “*Implementasi Peran Komite Madrasah dalam Menciptakan Hubungan Sinergis dengan Kepala Madrasah (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Jember 1)*”. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji peran komite Madrasah dalam berpartisipasi memajukan dan meningkatkan kualitas Madrasah.

### **Kerangka Teori**

Terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI Pada Sekolah. Khususnya bab XI pasal 19 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa Kebijakan umum pembinaan pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pembinaan pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah dilakukan oleh kepala kantor wilayah Kementerian Agama propinsi melalui kepala kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Memberikan konsekuensi tanggung jawab bagi Kementerian Agama seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah untuk memberikan pembinaan kepada pengawas PAI sebagaimana amanat dari peraturan Menteri Agama tersebut.

Hal ini berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan meningkatkan, kompetensi dan profesionalisme kinerja pengawas PAI. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengawas PAI paling tidak harus memiliki 6 (enam) kompetensi diantaranya: a) kompetensi kepribadian, b) kompetensi supervisi akademik, c) kompetensi evaluasi pendidikan, d) kompetensi penelitian dan pengembangan, e) kompetensi sosial, f) kompetensi supervisi manajerial.

Selain itu, realitas pengawas PAI pada sekolah di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah hanya 2 (dua) orang. Tentu ini tidak sebanding dengan jumlah guru agama Islam (PAI) yang tersebar di wilayah kabupaten Bangka Tengah. Begitu juga secara geografis letak masing-masing sekolah kurang mendukung untuk saling berkordinasi dan kolaborasi antar sekolah, karena berjauhan tempatnya. Sehingga memerlukan figur pengawas yang memiliki etos kerja yang tinggi dan profesional. Maka Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah harus menciptakan atau membentuk figur pengawas PAI yang memiliki etos kerja tinggi dan profesional. Dengan melakukan berbagai kegiatan pembinaan pengawas PAI.

Kemudian dalam Keputusan DIRJEN PAI Nomor 2001 Tahun 2012 tentang pedoman pengawas Pendidikan Islam (PAI) pada sekolah menyebutkan bahwa pembinaan pengawas PAI pada sekolah dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, orientasi, workshop, in house training (IHT), seminar, penilaian kinerja pengawas pembinaan keprofesionalan berkelanjutan (PK PKB), lokakarya, studi banding dan In on In Training.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana peraturan di atas, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah serta Surat Keputusan DIRJEN PAI Nomor 2001 Tahun 2012 tentang pedoman pengawas Pendidikan Islam (PAI) pada sekolah. Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota harus memiliki “strategi” dalam “implementasi” peraturan menteri tersebut.

Diperlukan strategi karena belum tentu Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah memiliki Sumberdaya yang cukup, sarana dan prasarana yang ideal dan memadai untuk menunjang kegiatan pembinaan pengawas PAI sebagaimana amanah dalam peraturan Menteri tersebut.

Menurut Akdon, Sesungguhnya prinsip dalam manajemen strategik adalah adanya *strategy fomulation* yang mencerminkan keinginan dan tujuan organisasi, adanya strategi implementasi yang menggambar cara mencapai tujuan dengan kemampuan organisasi termasuk kemampuan finansial, serta strategi mengevaluasi dan memberikan umpan baik pada kinerja organisasi. Secara praktis tahapan kegiatan *strategi formulation* sebagai berikut;

1. Perumusan Visi, Misi dan Nilai;
2. Pencermatan lingkungan internal (PLI), pencermatan lingkungan eksternal (PLE), kesimpulan analis faktor internal (KAFI) dan (KAFE).

Kemudian kegiatan *Strategi Formulation* dilanjutkan dengan strategi Implementasi yang meliputi;

1. Analisis pilihan strategis dan kunci keberhasilan
2. Penetapan tujuan, sasaran, dan strategi (kebijakan, program dan kegiatan).
3. Sistem pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan.


Sedangkan kegiatan evaluasi meliputi ;

1. Pengukuran dan analisis kinerja
2. Pelaporan dan pertanggungjawaban (Akdon, 2009 hlm. 79-80)

Berdasarkan konsep strategi dan implementasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Akdon tersebut di atas akan penulis gunakan untuk mengungkap, menemukan serta mendiskripsikan strategi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka

Tengah dalam Implentasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah khususnya pasal 19 ayat 1 dan 2, yag dipertegas lagi dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2001 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengawas Pendidikan Islam (PAI) pada sekolah yang memuat tentang pembinaan Pengawas PAI pada sekolah dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota. *Lebih Jelas lihat formulasi dibawah ini.*

### FORMULASI KERANGKA TEORI



Gambar 1. Bagan Kerangka teori

### Definisi Operasional

#### *Strategi*

Menurut Onong Uchyana Efendi (1992 hlm, 32) strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai tujuan tersebut. Maka strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan memberikan arah saja, tetapi juga menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Berdasarkan konsep ini, berarti strategi merupakan

sebuah konsep perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*) sumberdaya yang dimiliki dan pelaksanaan (*actuating*) suatu kebijakan yang tergambaran (*discription*) dengan jelas untuk mencapai tujuan.

### ***Implementasi***

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012 hlm, 21-25), menjelaskan bahwa implementasi adalah merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para pelaku implementer dan dapat diterima dan dimanfaatkan oleh para kelompok (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Untuk memahami implementasi dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama, memahami implementasi sebagai suatu bagian dari tahapan proses atau siklus kebijakan (*part of the stage of the policy procces*). Pendekatan kedua, implementasi kebijakan dilihat sebagai suatu studi atau sebagai suatu bidang kajian (*field of study*).

Prosedur implementasi berarti merupakan suatu langkah-langkah implementer dalam merealisasikan program kebijakan dalam suatu bentuk kegiatan nyata yang dipandang efektif dan efisien untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki dan faktor lain yang berada di luar lingkungan organisasi yang memungkinkan dapat diberdayakan membantu tercapainya tujuan..

Berdasarkan konsep strategi dan implementasi sebagaimana paparan di atas. Maka yang saya maksudkan penelitian dengan judul strategi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah dalam implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah adalah menemukan dan mengungkap bagaimana Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah dalam memformulasikan strategi

berdasarkan pengkajian terhadap potensi organisasi, kekuatan dan kelemahan dalam implementasi strategi, menilai dan mengawasi pelaksanaan strategi yang kesemuanya berdasarkan nilai-nilai ideal, tujuan serta budaya dan aturan yang mengikat.

Begitu juga dalam aspek manajemen yang meliputi proses, perencanaan, pengorganisasian serta pemberdayaan potensi sumberdaya organisasi yang telah ditetapkan. Menjadi faktor penting dalam proses penetapan strategi organisasi, sebagai implementasi kebijakan program. Sehingga tujuan dari pembinaan pengawas PAI pada sekolah dapat tercapai dengan baik, efektif dan efisien.

## **Metodologi Penelitian**

### ***Jenis penelitian***

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mengungkap strategi dan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah khususnya mengenai pasal pembinaan kinerja pengawas PAI di Kabupaten Bangka Tengah.

Menurut Sumardi Suryabarata (1993, hlm. 45) tujuan penelitian lapangan (*field research*) adalah untuk mempelajari, menelaah secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Harapannya, dengan mengungkap gejala *kausalitas* dilapangan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang strategi atau upaya-upaya Kepala Kantor Kementerian Agama dalam implementasi Peraturan Menteri Agama tersebut secara obyektif dan seimbang .

### ***Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian ini adalah pada manajemen strategik dengan metode deskriptif kualitatif. Menurut Suharsimi (1996, hlm. 309) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan berbagai informasi/data dari suatu gejala yang ada ketika penelitian itu dilakukan. Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta memerlukan waktu yang lama.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mendiskripsikan fenomena subyek penelitian yakni kebijakan-kebijakan sebagai strategi kepala kantor Kementerian Agama yang berupa kata-kata, gambar atau dokumentasi kearsipan surat keputusan/kebijakan kepala kantor, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

### ***Jenis dan Sumber Data***

Jenis dan Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu;

1. Data primer, yaitu data yang merupakan hasil garapan Kepala Kantor Kementerian Agama Bangka Tengah baik yang berupa kata-kata, tindakan atau aktifitas yang berkaitan dengan strategi kepala kantor dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah khususnya pasal 19 yang berhubungan dengan pembinaan pengawas PAI pada sekolah serta hambatan yang ada. Adapun sumber data tersebut diperoleh melalui wawancara dan observasi serta study dokumentasi.
2. Data skunder, yaitu data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer, yaitu informasi yang berhubungan dengan strategi kepala kantor dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah khususnya pasal 19 yang berhubungan dengan

pembinaan pengawas PAI pada sekolah serta hambatan yang ada. Adapun sumber data tersebut diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara.

### ***Tempat Penelitian***

Tempat (obyek) penelitian ini adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### ***Metode Pengumpulan Data***

Metode Pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian ini adalah menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Digunakan untuk mengamati secara langsung dan mencatat terhadap gejala-gejala subyek penelitian (Winarno Surahman 1999, hlm. 84). Metode observasi itu penting sebab dengan metode observasi itulah dikenali berbagai rupa kejadian, peristiwa, keadaan, keadaan yang mempola, bertujuan untuk melihat langsung subyek penelitian. Adapun yang menjadi subyek penelitian tersebut adalah strategi kepala kantor dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 khususnya pasal 19 di Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah. Dengan rincian sebagai berikut;

- a. mengamati suasana kantor
- b. mengamati kegiatan pengawas
- c. mengamati tempat/lokasi kegiatan pembinaan
- d. mengamati program kerja kepala kantor
- e. mengamati peta wilayah kerja pengawas

#### 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi penulis gunakan untuk menggali dan memperoleh informasi tentang subyek penelitian yang berasal dari arsip surat, notulen rapat, agenda,



gambar/foto kegiatan, atau buku-buku, majalah, surat kabar dan sebagainya yang dapat mendukung data penelitian.

### 3. Wawancara

Teknik wawancara penulis gunakan untuk memperoleh keterangan-keterangan langsung secara lisan dari subyek penelitian yaitu; *pertama*, wawancara kepada kepala kantor untuk mencari data yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam melakukan pembinaan pengawas PAI sebagai implementasi peraturan mentari Agama tersebut. *Kedua*, wawancara kepada pengawas PAI serta Kasi PAI dan keagamaan untuk mendukung informasi yang diberikan oleh kepala kantor.

#### ***Teknik Analisa Data***

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif mengikuti konsep Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2008, hlm. 337) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, dan tidak ditemukan informasi baru ketika ditambah sumber informan baru. Dengan aktifitas pengolahan datanya adalah sebagai berikut;

1. Reduksi data (*data reduksi*), artinya dalam pengumpulan data peneliti hanya mengambil informasi yang relevan dengan subyek penelitian. Sebab data yang terkumpul tidak semua dibutuhkan oleh peneliti, untuk itu data-data yang tidak mendukung penelitian akan dihilangkan. Misalya data Penilaian kinerja pengawas, daftar hadir/presensi harian pengawas dan daftar kunjungan pengawas PAI.
2. Penyajian data (*data display*), artinya setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data yang diperoleh dideskripsikan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang utuh dan sistematis dan sehingga mempunyai

arti atau makna informasi. Dalam penyajianpun dapat berupa diagram alur . Misalnya mekanisme dan faktor-faktor dalam membuat keputusan/stategi.

3. Kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing and verification*), artinya verifikasi data sebelum menarik sebuah kesimpulan, hal ini dilakukan agar data yang disajikan benar-benar valid dan meyakinkan. Atau sebelum menjadi sebuah kesimpulan akhir terlebih dahulu dibuat kesimpulan-kesimpulan sementara, kemudian dilakukan pengujian kembali data data tersebut. Jika informasi yang didapat belum sesuai dengan harapan, dapat menggali informasi dari sumber data kembali sampai informasi itu akurat dan dapat dipertanggung jawabkan serta didukung dengan data-data atau bukti yang kuat.

### ***Uji Keabsahan Data***

Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan hasil penelitian diperlukan teknik pemeriksaan data. Pemeriksaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2011, hlm. 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu sendiri. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Triangulasi dengan sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari salah satu sumber dengan informasi yang didapat dengan sumber lainnya namun masih terdapat keterkaitan antara satu dengan lainnya. Misalnya, menguji keabsahan data wawancara kepala kantor dengan membandingkan data hasil wawancara dengan pengawas PAI atau Kasi PAI dan Keagamaan.

2. Triangulasi dengan metode

Trianggulasi metode berarti menggunakan beragam metode untuk mendapatkan data yang diperoleh dari sumber data. Sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan meyakinkan serta memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Trianggulasi metode itu misalnya menguji keabsahan data hasil wawancara dengan mencocokkan data dokumentasi yang tersedia.

### **Teknis Penulisan**

Teknis penulisan yang dipakai dalam penelitian ini berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Tesis* dan buku *Panduan Penulisan Karya Ilmiah* yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs) IAIN Raden Fatah Palembang serta buku-buku pedoman penelitian lainnya yang relevan.

### **Sistematika Pembahasan**

Bab 1. Pendahuluan. Pada bagian ini membahas latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, definisi operasional, metodologi penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, tempat penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data dan pembahasan terakhir dalam bab ini adalah sistematika pembahasan.

Bab 2. Membahas teori-teori strategi dan implementasi serta hubungannya dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawas PAI pada sekolah khususnya pada pasal 19, serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2001 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengawas PAI Pada Sekolah. Kemudian juga membahas rumusan-rumusan pembinaan meliputi jenis, tujuan, frekuensi waktu, materi, pelaksana dan tenaga pembina.

Bab 3. Profil Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi gambaran umum Kabupaten Bangka Tengah, letak geografis, sejarah, visi dan misi dan program-programnya

Bab 4. Pemaparan hasil penelitian tentang strategi Kepala Kantor dan implimentasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawas PAI pada sekolah, khususnya pada pasal 19 serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2001 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah. Serta faktor-faktor penghambat dan pendukungnya.

Bab 5. Penutup, pada bagian ini berisi tentang simpulan dari pembahasan, saran serta rekomendasi. Bagian akhir dicantumkan referensi dan lampiran-lampiran.